



# BUPATI LUWU UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR : 188.4.45/ 324 / XI /2011**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA TERPILIH HASIL  
PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKARA KECAMATAN MALANGKE  
KABUPATEN LUWU UTARA PERIODE 2011 – 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LUWU UTARA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil pemilihan Kepala Desa Tingkara Kecamatan Malangke yang telah berjalan lancar, aman, tertib dan terkendali, maka perlu memberhentikan Kepala Desa dan mengangkat Kepala Desa Terpilih Periode 2011 – 2017 sesuai hasil pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkara Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara Periode 2011 – 2017 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826 );
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587 );
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 159), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 4).

- Memperhatikan :
1. Berita Acara hasil Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tingkara Kecamatan Malangke pada Hari Kamis tanggal 03 Nopember 2011;
  2. Surat BPD Desa Tingkara Kecamatan Malangke Nomor 07/BPD-DT/2011 tanggal 04 Nopember 2011 perihal Usulan Pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkara Kecamatan Malangke.


**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan Saudara yang tersebut namanya pada lajur 2 (dua) nomor 1 (satu) dari jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 5 (lima) lampiran Keputusan ini, dengan ucapan terima kasih atas jasa – jasa dan pengabdianya selama memegang jabatan tersebut.
- KEDUA : Mengangkat Saudara yang tersebut namanya pada lajur 2 (dua) nomor 2 (dua) dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 6 (enam) lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 22 Nopember 2011



BUPATI,  
  
ARIFIN JUNAIDI

**Tembusan kepada Yth:**

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Badan Koordinator Wil. I Prov. Sul – Sel di Watampone;
3. Wakil Bupati Luwu Utara di Masamba;
4. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
5. Inspektur Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
6. Camat Malangke di Tolada;
7. Kepala Desa Tingkara di Tingkara;
8. Ketua BPD Tingkara di Tingkara.

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR : 188.4.45/ 324 / XI /2011  
TANGGAL 22 Nopember 2011

TENTANG  
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA TERPILIH HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKARA KECAMATAN MALANGKE  
KABUPATEN LUWU UTARA PERIODE 2011-2017

NO	NAMA KADES	TEMPAT / TGL LAHIR		PENDIDIKAN	JABATAN		KETERANGAN
		1	2		LAMA	BARU	
1.	MOHAMMAD YUSUF	Kuningan, 28 September 1968		S.1	KEPALA DESA TINGKARA	-	
2.	H. SULEMAN	Tampangeng, 16 September 1967		SMA	-	KEPALA DESA TINGKARA	

TELAH DIPARAF OLEH		PARAF
1. KEPALA BADAN		
2. SEKRETARIS		
3. KASUBD		

BUPATI,  
ARIFIN JUWANDI